



[  
P



## PENETAPAN

Nomor 0407/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

**Lili Suryani binti Mansur**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Plasma Tiga Jalur VIII, Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

### M e l a w a n

**Rustam bin Sariat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Plasma Tiga Jalur VIII, Jorong Bukit Nilam, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0407/Pdt.G/2016/PA TALU tanggal 22 September 2016 telah

mengajukan hal-hal setelah diubah oleh Pemohon sendiri secara keseluruhan sebagai berikut:

Isa



1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 02 September 1992 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, dihadapan Imam Khatib bernama Isa dan yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Sohatman bin Mansur karena ayah



2. kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan  
p ol<

esia

Datuak Usman dengan maskawin berupa uang sebesar  
Rp puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tujuh orang anak bernama;
  1. Rusli bin Rustam, lahir pada tanggal 04 Oktober 1994;
  2. Rinawati binti Rustam, lahir pada tanggal 09 April 1996;
  3. Rini Puspita binti Rustam, lahir pada tanggal 10 Maret 1998;
  4. Rahma Yunus bin Rustam, lahir pada tanggal 01 Maret 2001;
  5. Novrizal bin Rustam, lahir pada tanggal 04 Mei 2003;
  6. Novi binti Rustam, lahir pada tanggal 05 Oktober 2005;
  7. Samsul D. bin Rustam, lahir pada tanggal 06 Juli 2007;



7. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat, karena tidak ada biaya;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;  
Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Lili Suryani binti Mansur) dengan Termohon (Rustam bin Sariat) yang dilaksanakan pada hari

3.



[  
p

Rabu tanggal 02 September 1992 di rumah orang

Jorong Jambak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan

Kabupaten Pasaman Barat;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis menyarankan Pemohon untuk mengurus kembali surat nikahnya, saran Majelis tersebut diterima oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan akan mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum permohonan Pemohon dibacakan oleh Majelis Hakim;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7

b  
KrV^J

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu, oleh karena itu formil permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan dari Termohon, Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, Majelis menyarankan kepada Pemohon agar mengurus untuk mendapatkan bukti nikah, saran Majelis tersebut diterima oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan akan mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud Pasal 271 Rv dan 272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkara ini dari pengadilan sebelum perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, sebelum permohonan dibacakan oleh Majelis Hakim, maka tidak perlu adanya persetujuan Termohon, oleh karena itu Majelis berpendapat perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah masalah perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;





1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0407 TALU;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriah, oleh Fajri, S.Ag Ketua Majelis, dihadiri oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI Hakim-hakim Anggota serta Bustami, SH, MA Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim  
Majelis

Anggota

Ketua

ttd  
**Fajri, S.Ag**

ttd  
**Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH**

ttd  
**Ranie Sayulina, SHI**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti ttd  
**Bustami, SH, MA**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000
2. Biaya Proses Rp 50.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan Rp 1.005.000

R& 6.0

4. Biaya

Redaksi

241.000

5. Biaya

Materai

Jumlah



Si  
Sali ang Empat, <3-<sup>o</sup> - 2016

Panuan sesuai dengan bunyi aslinya  
tera

Mas di, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN  
Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA TALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

**Rahmat bin Suhendra**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kampung Batak, Jorong Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Fitria Ningsih binti Untung Ariyono**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Batak, Jorong Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0402/Pdt.G/2016/PA TALU tanggal 20 September 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 di rumah paman Pemohon di Jorong Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi wali nikah saudara kandung ayah Termohon yang bernama Supriyono berwakil melalui Telpon kepada adik kandung ibu (paman)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Termohon yang bernama Hasan karena saudara kandung ayah berada di Jawa dan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia disaksikan oleh Nurahman dan Wagimin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;



3.

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

5. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. Reza Saputra, lahir pada tanggal 03 September 2012;

2. Dakwah Khairul Syah, lahir pada tanggal 02 Januari 2013;

8. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat, karena tidak ada biaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Rahmat bin Suhendra) dengan Termohon (Fitria Ningsih binti Untung Ariyono) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 di rumah paman Pemohon di Jorong Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



4.

Subsida



Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan  
permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak  
ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah  
dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap  
panggilan tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon  
masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis menyarankan Pemohon untuk mengurus kembali surat  
nikahnya, saran Majelis tersebut diterima oleh Pemohon, dan Pemohon  
menyatakan akan mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya,  
selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon mencabut perkaranya setelah permohonan Pemohon  
dibacakan oleh Majelis Hakim, karenanya perlu minta persetujuan dari Termohon  
dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara  
persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu, oleh karena itu formil permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima; Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan c suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain.' yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam / daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan dari Termohon, Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, Majelis menyarankan kepada Pemohon agar mengurus untuk mendapatkan bukti nikah, saran Majelis tersebut diterima oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan akan mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon setelah pembacaan permohonan Pemohon, maka perlu untuk mendapatkan persetujuan dari Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 271 Rv dan 272 Rv, oleh karena itu Majelis berpendapat perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah masalah perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

III

## MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor TALU;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriah, oleh Fajri, S.Ag Ketua Majelis, dihadiri oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Masdi, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

**Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH**

Ketua Majelis

ttd

**Fajri, S.Ag**

Hakim Anggota

ttd

Panitera

ttd

**Masdi, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:  
Biaya Pendaftaran Rp 30.000

Biaya Proses	Rp 50.000
Biaya Panggilan	Rp 200.000
Biaya Redaksi	Rp 5.000
Biaya Materai	Rd 6.000
Jumlah	Rp 291.000

Simpang Empat,

Salinan sesuai dengan

2016

Panitera

aslinya



Masdi, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)